

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama manusia. Kebutuhan primer manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena berhubungan dengan usaha manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya pangan, manusia hidup dengan sehat dan dapat melakukan aktivitasnya. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pangan manusia. Makanan dan minuman ini adalah sumber energi bagi tubuh manusia. Makan dan minum yang tidak cukup, akan membuat manusia tidak produktif dalam melakukan segala kegiatan.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini, mengakibatkan perubahan gaya hidup masyarakat terutama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, menginginkan segala sesuatu menjadi lebih praktis dan cepat khususnya dalam hal makanan dan minuman. Adanya hal ini, mendorong para industri makanan untuk menghasilkan produk makanan yang dapat dengan cepat dan mudah dikonsumsi masyarakat secara langsung. Produk makanan tersebut dapat berupa makanan dalam kemasan, contohnya seperti makanan ringan. Hakikatnya, makanan ringan mempunyai manfaat yang sama dengan manfaat makanan pada umumnya. Manfaat makanan ringan yaitu memberikan energi bagi tubuh agar dapat melakukan aktivitasnya.

Makanan ringan ini awalnya dapat ditemukan di pasar maupun swalayan, karena perkembangan teknologi semakin canggih menimbulkan para pelaku usaha akhirnya memperdagangkan produknya secara *online* contohnya melalui *marketplace* salah satunya yaitu *Shopee*. Akhir-akhir ini, *Shopee* sering digunakan oleh para pelaku usaha untuk menawarkan produk yang mereka jual salah satunya makanan ringan. Kehadiran *marketplace* seperti *Shopee* mempermudah akses bagi pelaku usaha dan calon pembeli untuk melakukan pemasaran dan bertransaksi. Di balik banyaknya kelebihan yang ditawarkan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, namun pada umumnya konsumen menjadi pihak yang dirugikan karena adanya pihak penjual yang mengemas ulang produk makanan yang tidak mendapat izin edar maupun makanan yang sudah kadaluwarsa. Kewajiban memiliki izin edar bagi pelaku usaha ini diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Adanya izin edar ini dapat menjamin keamanan, mutu, dan juga gizi yang diedarkan kepada konsumen. Pengertian izin edar sendiri adalah persetujuan pendaftaran produk pangan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (atau yang sering disebut BPOM) untuk dapat melakukan peredaran di Indonesia. Izin edar ditandai dengan nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terdapat pada label kemasan makanan ringan yang diperdagangkan.

Masih ada makanan ringan yang dipasarkan di *online* yang belum mencantumkan nomor izin edar pada kemasan produknya, hal ini menimbulkan dampak buruk untuk konsumen. Dampak buruk yang dimaksudkan ialah tidak adanya jaminan keamanan pada produk makanan ringan, konsumen akan kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen karena pelaku usaha yang tidak jelas.

Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disingkat BPOM) dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM memiliki tugas, memastikan jika makanan yang sudah beredar telah memenuhi persyaratan dari segi keamanan, manfaat, mutu, dan juga gizinya. Dalam praktiknya, peran BPOM sebagai lembaga pengawas belum maksimal karena makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar yang dijual secara *online* masih ditemukan. Hal ini juga disebabkan karena BPOM masih kesulitan menjangkau para pelaku usaha yang telah memperdagangkan produk makannya secara *online*, maka dari itu perlu upaya lebih lagi untuk mengawasi makanan yang telah diperdagangkan secara *online*.

Memperdagangkan barang secara *online* merupakan kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis yang dijalankan tentu harus kegiatan bisnis yang sehat tetapi masih ada penjual yang menjalankan bisnisnya dengan melakukan kecurangan berarti hal ini penjual melakukan bisnis yang tidak

sehat. Dalam hal ini peran perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting di mana dapat melindungi masyarakat yang mengalami kerugian karena penjual melakukan bisnis yang tidak sehat. Di dalam Perlindungan Konsumen tentu terdapat aturan bagi penjual maupun pembelinya tentu aturan yang dimaksud di sini aturan bisnis yang sehat. Maka dari itu Perlindungan Konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat ini terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan hukum yang belum seimbang mengakibatkan pihak yang terlibat dalam bisnis akan merasa dirugikan terutama konsumen karena jaman sekarang sebelum makanan ringan pesanan dikirim ke konsumen, konsumen harus terlebih dahulu membayar makanan ringan pesannya dan terkadang barang yang sudah sampai di tangan konsumen tidak sesuai dengan rincian produk yang telah dicantumkan pelaku usaha. Konsumen dapat memperjuangkan haknya untuk mendapat makanan ringan yang sesuai tetapi terkadang konsumen beranggapan jika membutuhkan waktu yang lama untuk mengurusnya, selain itu juga ada konsumen yang belum mengetahui adanya lembaga Perlindungan Konsumen untuk melakukan pengaduan atas kerugian yang terjadi.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum berisi segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/ atau jasa

yang sesuai dengan kebutuhannya serta mempertahankan hak-haknya apabila konsumen merasa dirugikan oleh tindakan pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Hal yang perlu diperjelas disini adalah jika makanan ringan yang dijual di *Shopee* tidak memiliki izin edar tentu akan merugikan konsumen. Perlindungan konsumen ada jika konsumen merasa dirugikan. Makanan ringan yang sudah dipesan konsumen, ternyata tidak memiliki izin edar dan tidak mengetahui apakah makanan ringan yang dipesan tersebut berkualitas baik, perlindungan konsumen disini berperan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, perlindungan konsumen ada jika konsumen merasa dirugikan. Makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar tersebut merupakan hal yang merugikan konsumen.

Berkaitan dengan permasalahan makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar yang beredar secara *online* khususnya melalui media toko *online Shopee*, oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai perlindungan konsumennya. Berdasarkan hal tersebut penulis menulis skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen *Shopee* Terhadap Makanan Ringan Kemasan Ulang Tanpa Izin Edar”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar yang beredar di media toko *online Shopee*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar yang beredar di media toko *online Shopee*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis, agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang perdata dalam hal perlindungan konsumen yang berbelanja melalui *marketplace*.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini ditujukan untuk:
 - a. Bagi Pelaku Usaha, agar mengetahui akibat dari memperdagangkan makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar.
 - b. Bagi Konsumen, agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan ringan yang akan dikonsumsi dan konsumen dapat mengetahui akibat dari mengonsumsi makan ringan tanpa izin edar.
 - c. Bagi *marketplace*, agar dapat membuat syarat dan ketentuan yang memperhatikan hak-hak pelaku usaha maupun konsumen. Selain itu, perlu dibuatnya kebijakan yang dapat melindungi konsumen dan pelaku usaha yang lebih terjamin perlindungan hukumnya.
 - d. Bagi Penulis, agar mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar yang beredar di media toko *online Shopee*, untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik merek berkaitan dengan

makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar yang beredar di toko *online Shopee*, ketiga untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak-pihak yang menjual makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar yang beredar di toko *online Shopee*, dan manfaat bagi penulis yang terakhir adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian hukum dengan judul perlindungan konsumen *Shopee* terhadap makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar. Karya ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Terdapat beberapa penulisan yang mempunyai tema yang sama:

1. SKRIPSI

a. Identitas Penulis

- 1) Disusun oleh : Athaya Modina
- 2) NPM : B 111 14 526
- 3) Institusi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar

b. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap *Snack* Impor Tanpa Izin Edar yang Beredar Secara *Online*

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap *snack* impor tanpa izin edar yang beredar secara *online*?

2) Bagaimana upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi *snack* impor tanpa izin edar yang beredar secara *online*?

d. Hasil Penelitian

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap *snack* impor tanpa izin edar ini diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan baik aturan yang sifatnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun aturan yang sifatnya untuk menyelesaikan sengketa konsumen serta penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan. Hanya saja kenyataannya peraturan-peraturan tersebut belum melindungi konsumen dari *snack* impor tanpa izin edar yang beredar secara *online*, hal ini dikarenakan peraturan-peraturan tersebut belum mengikuti perkembangan zaman khususnya perdagangan yang menggunakan sistem elektronik.

Persamaan Skripsi pertama dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan konsumen terhadap makanan ringan. Perbedaan antara Skripsi pertama dengan penelitian ini adalah Skripsi pertama membahas mengenai peran BPOM dalam mengawasi peredaran makanan impor sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas peredaran makanan ringan yang dibeli di *Shopee*.

2. SKRIPSI

a. Identitas Penulis

- 1) Disusun oleh : Muhammad Khadafi
- 2) NPM : 1111048000085
- 3) Institusi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

b. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-Commerce* Melalui Sosial Media *Instagram*)

c. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi melalui media internet (dalam kasus *Instagram*)?
- 3) Bagaimana peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih mengutamakan unsur kehati-hatian dalam melakukan sebuah transaksi pada media elektronik?

d. Hasil Penelitian

Dalam hal pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam *e-commerce* masih perlu dibenahi lagi. Pada dasarnya, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan penipuan jual beli online (melalui *Instagram*)

wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*. Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan penipuan jual beli *online* (melalui Instagram/wanprestasi terhadap konsumen yang menjadi korban pada umumnya dapat berupa dua bentuk, yaitu pengembalian uang dan penggantian barang baru. Pada kenyataannya, penggantian barang dengan barang yang baru tersebut biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga konsumen sering merasa diabaikan kepentingannya.

Persamaan Skripsi kedua dan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam jual beli *online*. Skripsi kedua berbeda dengan penelitian ini karena pada skripsi pertama membahas perlindungan hukum konsumen dalam lingkup media sosial *Instagram* sedangkan dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen dalam lingkup *marketplace Shopee*.

3. SKRIPSI

a. Identitas Penulis

- 1) Disusun oleh : Petra Witular
- 2) NPM : C100140073
- 3) Institusi : Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta

- #### b. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pihak Telkom Kepada Konsumen Terkait Dengan Gangguan Jaringan

Internet Pada Pemasangan *Wi-Fi* (Ditinjau dari Undang-Undang Konsumen)

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur dan isi perjanjian pemasangan *Wi-Fi* antara PT Telkom dengan konsumen pengguna layanan pemasangan *Wi-Fi*?
- 2) Bagaimana tanggung jawab PT Telkom kepada konsumen dalam perjanjian pelayanan pemasangan *Wi-Fi* yang mengalami gangguan pada jaringan internet berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

d. Hasil Penelitian

Prosedur pemasangan *Wi-Fi* Indihome dimulai dari pendaftaran secara online, pendaftaran secara *offline*, lalu memilih biaya paket Indihome, melakukan pembayaran dan yang terakhir pihak Indihome akan melakukan pemasangan *Wi-Fi*. Isi dari perjanjian baku yang dibuat oleh PT Telkom berisi hak, kewajiban, dan larangan PT Telkom dan konsumen, pembatasan tanggung jawab PT Telkom, tanggung jawab konsumen, instalasi kabel rumah atau Gedung, tagihan dan biaya layanan Indihome, klaim keberatan atas tagihan Telkom, sanksi, biaya tambahan, *force majeure*, ketentuan yang dipisahkan, pengakhiran kontrak berlangganan, dan penyelesaian perselisihan. Kemudian tanggung jawab PT Telkom kepada Konsumen Indihome dalam perjanjian

pemasangan *Wi-Fi* yang mengalami gangguan terdapat dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu terdapat *Service Level Guarantee*, yaitu janji PT Telkom kepada konsumen mengenai *maximum resolution time* dalam hal penanganan gangguan jaringan akses internet dan dokumen ini berisi juga deskripsi waktu layanan dan *penalty*. Namun, pada kenyataannya PT Telkom tidak selalu memberikan secara baik *Service Level Guarantee*, dengan beralasan gangguan jaringan internet di luar kemampuan PT Telkom memberikan kompensasi yaitu berupa konsumen mendapat pengurangan kewajiban pembayaran setiap bulan disesuaikan dengan lamanya gangguan jaringan internet terjadi.

Persamaan antara Skripsi ketiga dengan penelitian ini adalah sama-sama ditinjau dari UUPK. Skripsi ketiga jelas berbeda dengan penelitian ini karena objek penelitian skripsi ketiga merupakan portal penyedia internet sedangkan objek penelitian ini adalah *marketplace*.

F. BATASAN KONSEP

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam penelitian ini mengacu pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli secara *online* di *Shopee*.

2. Makanan Ringan

Makanan ringan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makanan yang dikonsumsi dalam waktu-waktu antara ketiga waktu makan utama dalam sehari.

3. Kemasan Ulang

Kemasan ulang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk makanan yang dikemas ulang yang mana barang-barang yang dikemas ulang dari kemasan besar yang seharusnya disertai dengan label yang disesuaikan antara kemasan aslinya dan kemasan barunya. Selain itu perlu juga adanya persetujuan dari produsen makanan mengenai boleh dan atau bisa tidaknya makanan tersebut di kemas ulang.

4. Izin Edar

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

5. *Marketplace*

Marketplace dalam penelitian ini adalah *Shopee*.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian

normatif adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sedikit banyak berkaitan dengan penulisan ini serta dikaitkan dengan informasi yang didapatkan langsung dari *website Shopee* di internet.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder sebagai data utama sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen Shopee terhadap makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

- 5) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan fakta hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen *Shopee* terhadap makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data sekunder adalah dengan studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, internet, dan fakta hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen *Shopee* terhadap makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar.

4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh berupa analisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menemukan kesenjangan yang ada. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.